

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123 TAHUN 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, memperkokoh hak azasi manusia, serta persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan langkah-langkah hukum untuk membebaskan beberapa terpidana yang terlibat dalam tindak pidana tertentu dan membebaskan dari tuntutan hukum beberapa tersangka yang terlibat dalam tindak pidana tertentu.
- b. bahwa setelah mempertimbangkan pendapat dan saran Menteri Kehakiman, Ketua Mahkamah Agung, dan Jaksa Agung, dipandang perlu untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada beberapa terpidana dan tersangka sebagaimana dimaksud;

Mengingat

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA : Memberikan amnesti kepada para terpidana yang nama-namanya

tercantum dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini.

KEDUA : Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana

terhadap kedelapan belas terpidana tersebut pada diktum PERTAMA

Keputusan Presiden ini, dihapuskan.



- 2 -

KETIGA: ...

KETIGA : Memberikan abolisi para tersangka yang nama-namanya tercantum

dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini.

KEEMPAT : Dengan pemberian abolisi ini, maka semua penuntutan terhadap ketujuh

tersangka tersebut pada diktum KETIGA Keputusan Presiden ini,

ditiadakan.

KELIMA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman

dan Jaksa Agung.

KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Agustus 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 15 Agustus 1998

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 126



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 123 Tahun 1998

TANGGAL: 15 Agustus 1998

DAFTAR NAMA PARA TERPIDANA YANG DIBERI AMNESTI

No .	NAMA	TEMPAT MENJALANI
PIDAN	A	
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		Γ
7.		
8.		
9.		
10.		
M		
12.	>	
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		

PEDRO DA LUZ MOISES FREITAS MORREIRA MARCELINO FRAGA



- 2 -

MANUEL DA SILVA

ALEXIO F CORTEREAL

AKAU DA COSTA als MACAU METAN

T. ABDULLAH, SH bin TM. DAUD

RUSLIN USMAN bin USMAN

M. YUSUF bin M. YONED

M. YUSUF bin MAKMUD

MUSTAMIR bin SALEH

NURHAYATI binti Hj. HASAN

ASNAWI bin HASBALLAH

FAISAL bin ABDULLAH

HASAN bin HAMID

HENDRIKUS KOWIP

KASIWIRUS IWOP

BENEDIKTUS KUAWAMBA

Rutan Bau-cau

Rutan Bau-cau

Rutan Bau-cau

Rutan Ermera

Rutan Ermera

Lapas Dili

Lapas Banda Aceh

Lapas Banda Aceh

Lapas Banda Aceh

Lapas Lhokseumawe

Lapas Lhokseumawe

Lapas Wanita Medan

Lapas Lhokseumawe

Lapas Lhokseumawe

Lapas Lhokseumawe



- 3 -

Lapas Abepura

Lapas Abepura

Lapas Abepura

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE



- 4 -

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 123 Tahun 1998

TANGGAL: 15 Agustus 1998

DAFTAR NAMA PARA TERPIDANA YANG DIBERI ABOLISI

No.

NAMA

TEMPAT MENJALANI PIDANA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

MOH ARIF als. ARIF KUSNO

AGUSTIANA bin SURYANA

MIMIH KHAERUMAN bin KBA. MAKSUM ISKANDAR

DAVID DIAS XIMENES

SALVADOR DA SILVA

GASFAR DA SILVA

BOBY XAVIER LUIS PEREIRA

Lapas Malang

Rutan Ciamis

Tidak Pernah Ditahan



- 5 -

Tidak ditahan

Tidak ditahan

Tidak ditahan

Tidak ditahan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDEN JUSUF HABIBIE